BUPATIPAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih, transparan, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahaan Lembaran Negara Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10)
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 62 Tahun 2016tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 61);
12. Peraturan BupatiPamekasan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
12. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintahan daerah.
13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintahan daerah lain.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Pusat media dan data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat mudah dan terjangkau.
18. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan Informasi.

20. Keamanan Informasi adalah perlidungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kebutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
21. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
22. Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang bagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
23. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah diperuntukkan.
24. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
25. Laman Daring *(Website)* adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
26. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
27. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berdasarkan pada asas:
a. manfaat;
b. keamanan;
c. adil dan merata;
d. kepastian hukum;
e. sinergi;
f. transparansi;
g. kemitraan;
h. etika;
i. akuntabilitas;dan
j. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah:
a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
b. menciptakan sistem penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan SPBE;
b. pengelolaan domain dan sub domain;
c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
d. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
e. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;dan
g. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGARAAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Penyelengaraan SPBE meliputi :
a. perencanaan;
b. kelembagaan;
c. infrasruktur;
d. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
e. layanan SPBE;
f. sumber daya manusia;dan
g. keamanan informasi.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 7

(1) Untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE Daerah.
(2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
    b. arah kebijakan SPBE;
    c. strategi SPBE;dan
    d. peta rencana strategi
(3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rangka Jangka Menengah Daerah.
(4) Rencana Induk SPBE Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu.

(5) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas dan fungsinya.
(6) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat Daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 9

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu seluruh Perangkat Daerah.
(2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah

Bagian Keempat
Infrastruktur SPBE
Pasal 10

(1) Pemerintahan Daerah melalui Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
    a. pusat data dan pusat pemulihan data;
    b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
    c. alamat *Internet Protocol Public*;
    d. *routing;*
    e. sistem keamanan informasi;
    f. *bandwidth*;
    g. penempatan server sistem informasi;dan
    h. *repository* data/informasi.
(3) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan Jaringan Internet dan mengendalikan Laman Daring yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
(4) Perangkat Daerah dapat menyediakan Bandwith, perangkat baru, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
(5) Infrastruktur SPBE yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
    a. *Local Area Network* dalam lingkup internal Perangkat Daerah;
    b. prangkat *end user*; dan
    c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
(6) Seluruh Infrastruktur SPBE dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.

(7) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya agar berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Aplikasi SPBE terdiri atas:
a. Aplikasi Umum;dan
b. Aplikasi Khusus.

Paragraf 2
Aplikasi Umum
Pasal 12

(1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disediakan oleh Dinas.
(2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
    a. perencanaan;
    b. pengganggaran;
    c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
    d. akuntabilitas kinerja;
    e. pemantauan dan evaluasi;
    f. kearsipan;
    g. kepegawaian; dan
    h. pengaduan pelayanan publik.
(3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
(4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
(5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah harus:
    a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
    b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
    c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
    d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus
Pasal 13

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arstitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah.

(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Keenam
Layanan SPBE
Pasal 14

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan; dan
b. layanan publik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
(3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
(4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia
Pasal 15

(1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
(2) Pengelola infrastruktur dan layanan aplikasi selain dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Tenkis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga.
(3) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif berupa tunjangan khusus dan pengembangan kompetensi kecuali yang dikelola oleh pihak ketiga.
(4) Penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
(2) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan infomasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assessment* oleh Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan Laman Daring dengan menggunakan Nama Domain dan Sub Domain untuk mempermudah akses informasi melalui Laman Daring Pemerintah Daerah.
(2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat http://www.pamekasankab.go.id
(3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Domain http://www.pamekasankab.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
(4) Penggunaan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola Laman Daring dengan menggunakan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
(2) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(3) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.
(4) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki admin pengelola Laman Daring.
(5) Admin Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab atas keamanan dan data informasi.
(6) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
(7) Admin Laman Daring yang lalai atas keamanan data dan informasi dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah.
(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan/atau
    c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Bagian Kesatu
PPID
Pasal 20

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan membentuk dan menetapkan PPID

Pasal 21

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID Pembantu pada perangkat Daerah.
(3) Badan Publik di luar Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa dapat membentuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
   a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi publik;
   b. pelaksanaan komunikasi publik;
   c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
   d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.
(2) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang di kelola Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pusat Media dan Data
Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
(2) Setiap Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas dalam mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 24

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik, sistem informasi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

(2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung langsung dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait dan Bupati secara online.
(3) Informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah, dan sederhana.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik, paling sedikit meliputi:
   a. profil penyelenggara;
   b. profil pelaksana;
   c. standar pelayanan;
   d. maklumat pelayanan;
   e. pengelolaan pengaduan; dan
   f. penilaian kinerja.
(5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemenfaatan teknologi informasi.
(6) Penyelenggara pelayanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam hal pengelolaan informasi.
(2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta diseminasi informasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 26

(1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
   a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
   b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
   c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
   d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII
PEMBIAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaliandalam penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 28

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPBE meliputi:
   a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola pada Dinas;
   b. pengelolaan laman daring (website) dengan Domain Pemerintah Daerah;
   c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
   d. diseminasi informasi dan lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan;
   a. koordinasi secara berkala;
   b. pemberian bimbingan dan supervisi;
   c. pendidikan dan pelatihan; dan
   d. evaluasi penyelenggaraan SPBE.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 29

(1) Pengawasan penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara koordinatif oleh Dinas dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengawasan preventif; dan
   b. pengawasan represif.
(3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
   b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
   c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
(4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian
Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan SPBE, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 31

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
   b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
   b. pengadaan dan instalasi;
   c. pengelolaan operasional;
   d. pemeliharaan sistem;
   e. pengembangan sumber daya manusia penyelenggara SPBE;
   f. sosialisasi dan koordinasi;
   g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
   h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 57